



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

TALAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat akibat dari Talak yang menjurus kepada rusaknya keharmonisan masyarakat;
  - b. bahwa hukum Talak yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terjadi perbedaan antara ketetapan Mahkamah Syariah dengan yang berlaku dalam masyarakat;
  - c. bahwa akibat terjadinya perbedaan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah banyak menerima permintaan masyarakat untuk memperjelas ketentuan hukum Talak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa tentang Talak.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Pendapat Ulama;
  6. Qawa'id Fiqhiyah;
  7. Qawa'id Ushuliyah;

8. Undang-Undang/-2-...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan : 1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

2. Himpunan Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2015.

dengan/-3-...

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan  
SIDANG PARIPURNA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan *lafadh* Talak atau lainnya.
- KEDUA : Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga.
- KETIGA : Talak di luar pengadilan dan/atau Talak tanpa saksi adalah sah.
- KEEMPAT : TAUSHIYAH
- a. Diharapkan kepada pemerintahan Aceh untuk segera membentuk Qanun Aceh tentang *Munakahat*.
  - b. Diharapkan kepada Pemerintahan Aceh sebelum lahirnya Qanun Aceh tentang Munakahat untuk mengusulkan kepada Mahkamah Syar'iyah agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam memutuskan hukum Talak guna menghindari perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan umat.
  - c. Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dengan cermat dan akurat Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dan menetapkan dalam suatu keputusan.

*d.Diharapkan/-4-...*

- d. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan pembekalan dan penguatan pengetahuan calon pasangan suami-istri dalam upaya pencegahan terjadinya Talak semena-mena.
- e. Diharapkan kepada masyarakat agar menghindari hal-hal yang mengarah kepada putusya ikatan perkawinan.
- f. Diharapkan kepada Kantor Kementerian Agama Aceh dan pihak terkait agar mensosialisasikan fatwa ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H  
4 Maret 2015 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,  
d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA SEKRETARIAT MPU ACEH,  
  
SAIFUDDIN, SE, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19600418 198603 1 004